

LURAH DESA PATALAN

KECAMATAN JETIS, KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH DESA PATALAN

NOMOR 11 TAHUN 2019

TENTANG

PENUNJUKAN SAUDARA SUKARDI SEBAGAI PENGELOLA PERPUSTAKAAN

LURAH DESA PATALAN,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menimbang :  | a. | bahwa dalam usaha meningkatkan serta menertibkan administrasi dan inventarisasi buku perpustakaan milik desa; |
|  |  |  |
|  | b. | bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a. perlu menetapkan Keputusan Lurah Desa Patalan Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul tentang Penunjukan Pengelola Perpustakaan Desa Patalan, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul;  |
|  |  |  |
| Mengingat : | 1. | Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); |
|  |  |  |
|  | 2. | Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157); |
|  |  |  |
|  | 3. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); |
|  |  |  |
|  | 4. | Peraturan Bupati Bantul Nomor 131 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 131); |
|  |  |  |
|  | 5. | Peraturan Desa Patalan Nomor 03 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa PatalanTahun 2015-2020 (Lembaran Desa Patalan Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul Tahun 2015 No 03); |
|  | 6. | Peraturan Desa Patalan Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul Nomor 05 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa, Desa Patalan Tahun 2018 (Lembaran Desa Patalan Tahun 2018 Nomor 5); |
|  |  |  |
|  | 7. | Peraturan Desa Patalan Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2019 (Lembaran Desa Patalan Tahun 2019 Nomor 03); |

|  |
| --- |
| MEMUTUSKAN : |
|  |  |  |
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN LURAH DESA TENTANG PENUNJUKAN SAUDARA SUKARDI SEBAGAI PENGELOLA PERPUSTAKAAN DESA |
|  |  |  |
| KESATU | : | Mengangkat |
|  |  | Nama | : | SUKARDI |
|  |  | Jabatan Dalam Dinas | : | Ketua PKBM Desa Patalan |
|  |  | Jabatan Dalam Tim | : | Pengelola Perpustakaan Desa |
|  |  | Alamat | : | Gaduh Patalan Jetis Bantul |
|  |  |  |  |  |
| KEDUA | : | Pengelola Perpustakaan Desa mempunyai tugas : 1. Melaksanakan tugas Sebagai Petugas Perpustakaan Desa Desa Patalan Tahun anggaran 2019;
2. Melaksanakan cek dan control Perpustakaan;
3. Menjaga Kebersihan dan Perawatan atas Perpustakaan Desa;
4. Mencetak Laporan Perpustakaan Desa Penatausahaan dan Pembukuan
 |
|  |  |  |  |  |
| KETIGA | : | Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Lurah Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Patalan Tahun Anggaran 2019; |
|  |  |  |
|  | : | Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya; |

Ditetapkan di Patalan

Pada tanggal 02 Januari 2019

LURAH DESA PATALAN

S A Y U D I

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Bantul;
2. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda. Kabupaten Bantul;
3. Camat Jetis;
4. Ketua BPD Desa Patalan;
5. Yang bersangkutan

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya